

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN QIYAS

A. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat, terambil dari kata arab *al-washiyah* (jamaknya *washaya*)¹, secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah dan nasihat. Ulama fiqh mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.²

Kata wasiat yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan.³

Sedangkan menurut istilah syara' ialah pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.

Hanafi memberikan pengertian wasiat ialah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dan yang memberikan, baik sesuatu itu berupa

¹ Achmad Warson Munawwir, Muh. Fairuz, *Al Munawwir versi Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007, hlm. 945

² Muhammad Amin Summa, *op. cit*, hlm. 128

³ Asymuni A. Rahman et. al., *loc. cit*, hlm. 181

barang maupun manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat.⁴

Menurut Undang-Undang Mesir (Undang-Undang wasiat nomor 71 tahun 1946) metakrifkannya secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam-macam wasiat yakni mengalihkan hak memiliki harta peninggalan yang ditanggungkan kepada kematian seseorang.⁵

Secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Hanafi. Sedangkan Al-Jaziri menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi.

Pengertian tersebut di atas adalah berbeda dengan pengertian hibah. Hibah berlaku sejak orang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah dilaksanakan, dan orang yang menerima hibah itu telah menerima hibah secara baik tanpa menunggu orang yang memberi hibah itu meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan wasiat belum berlaku kalau orang yang menyatakan wasiat

⁴ *Ibid*, hlm. 182

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.131-132

itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.⁶

Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam hukum perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama *testament* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW dikemukakan bahwa surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu.⁷ Pernyataan kehendak yang berupa amanat terakhir orang yang menyatakan wasiat itu dikemukakan secara lisan di hadapan notaris dan dua orang saksi.

Wasiat dalam hukum perdata harus dibuat dalam bentuk surat wasiat (*testamen*) dan pembuatan surat wasiat itu merupakan perbuatan hukum yang sangat pribadi. BW mengenal tiga macam bentuk surat wasiat itu yaitu:⁸

⁶ Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001, hlm. 139

⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 226

⁸ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 151

- a. *Wasiat Olografis*, yaitu surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan itu bisa itu dalam keadaan terbuka atau bisa juga dalam keadaan tertutup.
- b. *Wasiat Umum*, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan wasiat itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan mohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri dua orang saksi, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi dan tidak boleh diwakilkan.
- c. *Wasiat Rahasia*, yaitu wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Surat wasiat model ini harus disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi, penyegelan dilakukan dihadapan notaris.

Dalam hukum adat wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Wasiat dibuat berbagai alasan yang biasanya untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat.⁹ Orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan itu atau telah diikrarkan, tetapi jika tidak dicabut

⁹ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar maju, Bandung, 1991, hlm. 93

sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau wali waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilakukan.

2. Dasar Hukum Wasiat

Dalam syariat Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:



Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*¹⁰

Allah mengemukakan apabila seseorang di antara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu, bapak dan karib kerabatnya.¹¹ Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 Allah mengemukakan apabila salah seorang di antara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat maka hendaklah wasiat itu haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi

¹⁰ Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 21

¹¹ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 156

non muslim jika ia sedang dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa banyak kematian. Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar berkata: telah bersabda Rasulullah SAW bahwa hak seorang muslim yang mempunyai suatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)¹²

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang harus diwasiatkannya membiarkannya dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis. (HR. Bukhari)*

Selanjutnya Ibnu Umar berkata: tiada berlaku bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengungkapkan hadis itu, kecuali wasiat selalu berada di sisiku.

Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana dijelaskan di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini.¹³ Mayoritas mereka berbeda pendapat bahwa status hukum wasiat ini tidak *fardhu'ain*, baik kepada orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan. Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli hukum Islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar wasiat

¹² Imam Bukhari, *op. cit.*, hlm. 982

¹³ Abdul Manan, *loc. cit.*, hlm. 153

dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 itu telah dinasakh oleh surat an-Nisa' ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik yang menerima warisan atau tidak menerima warisan setelah turunnya surat an Nisa' ayat 11-12 itu sudah tertutup haknya atau menerima wasiat. Hukumnya melakukan wasiat antara lain:¹⁴

- a. Wajib, apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh orang yang berwasiat. Misalnya zakat yang belum dibayar, nadzar, haji, puasa dan lain-lain.
- b. Sunnah, jika berwasiat untuk motif sosial, seperti wasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal, membangun rumah ibadah, dan lembaga-lembaga sosial.
- c. Makruh, jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya.
- d. Haram, jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang suka berbuat hura-hura dan merusak.
- e. Mubah, apabila berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka tidak kekurangan.¹⁵

Ahli hukum yang lain seperti Az-Zuhri dan Abu Miljaz berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang akan

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 135

¹⁵ *Ibid*, hlm. 136

meninggal dunia dan ia meninggalkan hartanya itu dalam jumlah yang banyak maupun jumlahnya sedikit. Sedangkan ahli hukum Islam lainnya memandang bahwa yang wajib wasiat tersebut hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu.¹⁶

Sementara itu para ahli hukum aliran Zaidiyah tidak setuju dengan pendapat tersebut.¹⁷ Mereka berpendapat bahwa kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lain. Dapat saja wajib bagi seseorang yang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan akan disia-siakan, dapat pula sunnah apabila wasiat itu diperuntukkan untuk kebajikan, dapat pula menjadi haram apabila wasiat yang dilakukan tersebut merugikan ahli waris, dan dapat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggal jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan harta tersebut.

Abu Daud Ibnu Hazm dan Ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya *fardhu'ain*. Mereka beralasan bahwa Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Surat an-Nisa' ayat 11-12) Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya dari pelunasan hutang.¹⁸ Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat, dipahami karena mereka itu tidak menerima

¹⁶ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 154

¹⁷ Golongan *Zaidiyah* ialah aliran yang berpegang kepada dasar-dasar yang telah digariskan oleh *Zaid Ibn Ali Zainal Abidin*. Dasar pijakan aliran ini dalam istinbath hukum yaitu *al-aqal, ijma', al-kitab, al-sunnah, qiyas, istihsan, maslahat, sadduz zari'ah, istishab dan bara'ah ashliyah*.

¹⁸ Abdul Manan, *loc. cit.*, hlm. 155

warisan. Jadi merupakan kompromi dari ayat wasiat dan ayat warisan. Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan ini dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah, yang saat ini banyak digunakan oleh Negara-negara Islam. Meskipun hal yang terakhir ini mengalami perubahan makna dan nuansa.

Pendapat senada dikemukakan oleh Dawud Al-Zahiry, Ibnu Jarir Al-Tabary dan sebagian Ulama' Tabi'in seperti Al-Dahhak, Tawus dan Al-Hasan. Mereka ini mengemukakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang dinasakh itu adalah wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan besarnya bagian yang diterima dalam hal menerima wasiat.¹⁹ Oleh karena itu mereka yang tidak menerima waris, tidak termasuk bagian yang dinasakh oleh ayat 11-12 surat an-Nisa' tersebut. Pendapat yang lebih realistis adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik, jika orang yang meninggal dunia tidak berwasiat apa-apa maka tidak perlu dikeluarkan harta untuk keperluan wasiat, tetapi jika orang yang meninggal dunia itu menyatakan wasiatnya maka harus dikeluarkan sepertiga hartanya untuk kepentingan wasiat itu. Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama dan pendapat ini diakui oleh Ibnu Abdul Bari sebagai ijma' Ulama, bahwa wasiat itu tidak wajib berdasarkan dalil, maka hadis Ibnu Umar itu, karena seandainya ia tidak mewasiatkan niscaya dia bagikan semua hartanya antara para ahli warisnya berdasarkan Ijma' para Ulama. Lalu seandainya wasiat itu adalah wajib maka pasti dia sudah mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai bagian pengganti wasiat itu.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 447

Banyaknya ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan dan menjadi dasar dari wasiat itu, yang dari padanya dipahami bahwa wasiat itu merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa kepadanya atau membantu usaha dan kehidupannya, sedang orang itu tidak termasuk orang atau keluarganya yang memperoleh bagian harta waris. Seakan-akan wasiat itu merupakan penyempurnaan dari hukum waris yang telah disyariatkan.²⁰

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Secara garis besar syarat-syarat wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda argumentasi dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat.²¹ Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak *syara'*. Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak, jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. Sedangkan Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa rukun wasiat harus disandarkan kepada empat hal yaitu:

a. Orang yang berwasiat (*al mushi*)

²⁰ Asymuni A. Rahman et. al., *op. cit*, hlm. 181-182

²¹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 449

- b. Orang yang menerima wasiat (*al musha lahu*)
- c. Barang yang diwasiatkan (*al musha bihi*)
- d. Sighat (*ijab qabul*)

Adapun rukun wasiat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Orang yang berwasiat (*al mushi*)

Para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa pemberi wasiat adalah setiap pemilik yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum Mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Orang yang berwasiat (*al mushi*) itu harus memenuhi syarat yaitu:²²

- 1) Baligh (dewasa)
- 2) Berakal sehat (aqil)
- 3) Bebas menyatakan kehendaknya
- 4) Sadar atas semua tindakan yang dilakukan
- 5) Tidak berada di bawah pengampuan²³

Semua ahli hukum Islam sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah *mumayyiz*.²⁴

Para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i memperbolehkan asalkan anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun

²² M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm.136

²³ Asymuni A. Rahman, et.al., *op. cit.*, hlm. 191

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996, hlm. 506

penuh, sebab khalifah Umar memperbolehkan wasiat jika anak berumur sepuluh tahun penuh. Pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi bahwa wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menemukan wasiat. Di kalangan mazhab Imamiyah²⁵ menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* diperbolehkan (*jaiiz*) dalam masalah kebaktian (*al-birr*) dan perbuatan baik saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada Imam As-Shidiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.²⁶

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan dalam pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak orang yang berwasiat.
- 3) Peralihan hak terhadap barang atau benda yang diwasiatkan adalah setelah yang berwasiat itu meninggal dunia.²⁷

Disyaratkan orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang

²⁵ Kata “*Imamiyah*” dinisbatkan kepada orang yang mempercayai wajibnya adanya imam, serta percaya kepada ketetapan nash (teks) dari Rasulullah bahwa Imam ali ibn Abi thalib adalah sebagai khalifah. Fiqh Imamiyah dinamakan fiqh Ja’fari, karena murid-murid Imam Ja’far Ash-Shididiq menuliskannya dari beliau sebanyak 400 karangan, yang kemudian diberi nama *Al Ushul Al Arbau’miyah* yang merupakan referensi yang paling penting untuk mengetahui hadis-hadis tentang hukum-hukum menurut Imamiyah.

²⁶ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 157

²⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 139

sah. Kompetensi ini didasarkan atas akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiyar, dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian.²⁸

b. Orang yang menerima wasiat (*al musha lahu*)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris orang yang berwasiat, berdasarkan Hadist:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا وَصِيَّةَ لِرِثِّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ"²⁹

Artinya : *Bersabda Rasulullah SAW tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris lainnya. (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Turmudzi)*

Ahli hukum di kalangan Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat bukan untuk ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya.³⁰

Fuqaha Syi'ah Ja'fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh, kendatipun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya, dasarnya petunjuk umum (*dalalah al-'amm*). Pendapat yang membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat apabila ahli waris menyetujui adalah Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah dengan dasar hadist riwayat al-Daruqutny yang mengatakan bahwa sah wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris membolehkannya.³¹

Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan pasal 171 huruf f dan pasal

²⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 225

²⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah juz 2, hlm.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 507

³¹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 452

194 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, dikalangan Mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat disyaratkan harus:³²

- 1) Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki
- 2) Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraanya sebagai orang yang masih hidup.
- 3) Orang yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka terjadi batal wasiat itu. Kalau orang yang membunuh itu anak kecil atau orang gila maka wasiatnya bias diteruskan, meskipun ahli warisnya tidak memperbolehkannya.
- 4) Orang yang menerima wasiat tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir dzimmi, kecuali kepada orang kafir harbi.

Menurut Imam Syafi'i ada syarat lain yaitu dalam berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan karena orang yang lemah tidak bisa

³² Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 158-159

membelanjakan harta, seperti sudah tua, sakit-sakitan, dan wasiat lebih baik diberikan ketika menjelang mati.³³

c. Barang yang diwasiatkan (*al musha bihi*)

Ada beberapa syarat dari harta atau sesuatu yang diwasiatkan adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Sesuatu atau harta yang diwasiatkan itu telah ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan telah dapat pula dialih milikkan dari yang berwasiat kepada penerima wasiat, sesuai dengan syarat-syarat alih milik yang berlaku.
- 2) Yang boleh diwasiatkan adalah harta, pembayaran hutang atau pengambilan manfaat dari suatu barang. Yang bukan dihukum sebagai harta tidak boleh diwasiatkan, seperti bangkai, atau harta yang tidak pantas dimiliki seperti khamer dan sebagainya.
- 3) Jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh yang berwasiat.

Sehubungan dengan wasiat manfaat ini para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga harta warisan.³⁵ Ahli waris dikalangan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya. Jika seseorang mewariskan penempatan rumah selama satu

³³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas fiqh Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 197

³⁴ Asymuni A. Rahman et. al., *op. cit.*, hlm. 195

³⁵ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 160

tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harta rumah itu secara utuh. Jika harganya tidak lebih dari sepertiga wasiat yang demikian itu tetap berlaku, tetapi jika lebih dari itu wasiatnya dianggap batal.

Sementara itu ahli hukum di kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri. Jika nilai tidak lebih dari sepertiga maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak maka berlaku sampai batas sepertiga saja.³⁶ Di kalangan Mazhab Imamiyah jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya maka hal tersebut tidak bersifat masalah sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, sekiranya semuanya tercakup dalam sepertiga maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak maka orang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkannya senilai sepertiga harta warisan.

Dalam pasal 198 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka tertentu.³⁷ Pembatasan seperti ini dimaksudkan memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama. Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 200 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat

³⁶ *Ibid*, hlm. 161

³⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 140

meninggal dunia maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Selanjutnya dalam pasal 201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan lagi bahwa wasiat hanya dapat dibenarkan para ahli waris. Jika para ahli waris yang ada tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga harta warisan maka wasiatnya hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Apabila wasiat tidak mencukupi maka para ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Meskipun dalam Kompilasi tidak menegaskan masa perhitungan sepertiga wasiat, dapat ditegaskan bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua peninggalan pada saat kematian pewasiat, penegasan ini penting karena tidak jarang terjadi wasiat dilakukan jauh-jauh hari sebelum meninggal, sehingga terjadi pengurangan atau penambahan barang-barang yang menjadi miliknya saat pewasiat meninggal dunia.

Ulama yang memperbolehkan wasiat lebih dari sepertiga jika ahli warisnya menyetujuinya, mengemukakan dua syarat. Pertama, persetujuan diberikan setelah kematian pewasiat. Karena hak kepemilikan si penerima wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Kedua, penerima wasiat pada waktu penyerahan telah memiliki kecakapan (*ahliyah*) tidak terhalang karena safih, lupa atau berada di bawah pengampuan.³⁸

³⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 456

d. *Sighat (ijab qabul)*

Sighat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat atau penerima wasiat. Sighat wasiat itu terdiri dari ijab dan qabul, ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedang qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuan.³⁹

Imam Malik mengatakan bahwa qabul dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i bahwa qabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah beserta murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa qabul itu harus ada dalam pelaksanaan pernyataan qabul sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.⁴⁰

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka yang demikian dapat diterima sebagai sighat wasiat. Karena sighat wasiat itu dapat berupa perkataan atau yang paling baik, tetapi bagi orang yang bisu atau antara yang berwasiat dan penerima wasiat mempunyai bahasa yang berbeda, sehingga pihak yang satu tidak

³⁹ Asymuni A. Rahman et. al., *op. cit*, hlm. 189

⁴⁰ Abdul Manan, *op. cit*, hlm 163

memahami bahasa pihak yang lain, maka dalam keadaan demikian sighth wasiat boleh berupa isyarat.

Apabila yang diberi wasiat itu bukan orang tertentu, seperti wasiat untuk masjid, untuk mushola, untuk mendirikan rumah sakit dan sebagainya, maka ijab dari pihak yang berwasiat tidak memerlukan qabul. Dasarnya ialah bahwa wasiat untuk kepentingan agama atau kepentingan umum dapat disamakan dengan sedekah atau wakaf.

Qabul dapat dilakukan setelah yang berwasiat mengucapkan ijab dan dapat pula dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Sekalipun qabul boleh dilakukan setelah ijab selesai diucapkan, namun peralihan milik tetap dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Bila yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari yang berwasiat, sedang qabul telah dilakukan maka wasiat itu menjadi batal. Demikian pula yang berwasiat meninggal dunia dan qabul belum dilakukan maka wasiat menjadi batal, harta wasiat kembali kepada ahli waris.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiat tersebut Kompilasi Hukum Islam pasal 195 mengemukakan masalah ini yang juga mengatur teknis pelaksanaan wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris
- 2) Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

- 4) Pernyataan persetujuan pada poin b dan c dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi atau dibuat dihadapan notaris.⁴¹

Pernyataan wasiat itu dapat dibatalkan atau dirubah oleh orang yang berwasiat sebelum ia meninggal dunia, seperti ia membatalkan seluruh wasiat yang telah ditetapkannya atau merubah wasiat itu dengan mengurangi atau menambahnya. Perubahan ini tidak memerlukan pihak lain, termasuk yang menerima wasiat. Dasarnya karena harta yang diwasiatkan itu sekalipun telah dinyatakan akan dimiliki oleh orang yang menerima wasiat, namun masih tetap menjadi milik orang yang berwasiat. Karena itu yang berwasiat tetap berhak mengambil manfaat atau mentasarrufkan harta itu jika ia menghendaknya.⁴² Dan pemindahan itu dilakukan setelah hutang-hutang orang yang berwasiat dilunasi dan semua biaya penyelenggaraan jenazah, seperti biaya penguburan dan lain-lain.

Mengenai wasiat bersyarat dibolehkan selama syarat-syarat itu adalah sah. Suatu syarat dikatakan sah bila tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, termasuk di dalamnya memberi mudharat kepada pihak yang tersangkut dengan wasiat atau pihak yang lain.⁴³

4. Pencabutan dan Pembatalan wasiat

Dalam pasal 199 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa:

- a. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

⁴¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 89

⁴² Asymuni A. Rahman et. al., *op. cit.*, hlm. 190

⁴³ *Ibid*, hlm. 191

- b. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
- c. Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta Notaris begitu juga sebaliknya.⁴⁴

Kemudian dalam pasal 203 ayat 2 dikemukakan bahwa apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Menurut KUH Perdata suatu wasiat mempunyai dua sifat, yaitu:

- a. Baru berlaku setelah si pewaris meninggal dunia
- b. Dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat testamen itu masih hidup.

Ketiadaan salah satu di antara dua sifat tersebut berarti tidak ada wasiat. Artinya, perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu wasiat. Jadi sifat dapat dicabut kembali (*herroepelijkheid*) merupakan sifat yang sangat menentukan untuk adanya wasiat.⁴⁵ Hal ini merupakan konsekuensi dari pandangan KUH Perdata bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Meskipun sifat sepihak (*eenzijdigheid*) bukan sifat yang menentukan adanya wasiat.

Dalam rumusan fikih klasik dikemukakan bahwa wasiat dapat saja batal jika orang yang memberi wasiat tidak cakap bertindak hukum atau orang yang memberi wasiat itu tidak berhak atas barang yang diwasiatkan itu, wasiat juga batal apabila orang yang menerima wasiat itu lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang berwasiat dan wasiat juga batal jika barang yang diwasiatkan itu musnah sebelum barang tersebut diterima oleh orang yang

⁴⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 91

⁴⁵ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 180

menerima wasiat. Sementara itu Peunoh Daly merinci hal-hal yang menjadikan wasiat batal yaitu:⁴⁶

- a. Yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh pemberi wasiat
- b. Yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal dunia dari yang memberi wasiat.
- c. Yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya pemberi wasiat.
- d. Barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat
- e. Yang berwasiat menarik kembali wasiatnya.
- f. Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus-menerus sampai meninggal dunia. Sedangkan menurut pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 460

⁴⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 97

Di antara sekian sebab batalnya wasiat tersebut, dapat dikatakan sebab terberat adalah pembunuhan, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh calon penerima wasiat terhadap pewasiat. Mengenai pembunuhan ini, di antara para fuqaha timbul berbagai pendapat, yakni apakah si pembunuh (calon penerima wasiat) masih berhak menerima wasiat atau tidak.

Fuqaha Syafi'iyah dan Imamiyah mengesahkan wasiat tersebut, meskipun pembunuhan itu benar-benar disengaja dan bermotif untuk mempercepat kematian orang yang memberi wasiat agar ia lekas memperoleh harta yang diwasiatkan. Tindakan pembunuh semacam itu menyebabkan orang yang membunuh terlarang mewarisi, tetapi tidak meniadakan usaha yang mulia dari si korban untuk memberikan wasiat kepadanya.⁴⁸

Sedangkan Hanafiah menegaskan bahwa wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, asalkan pembunuhan itu bukan pembunuhan karena sengaja atau kelalaian. Oleh karena itu, apabila seseorang berwasiat kepada seseorang, kemudian orang yang diberi wasiat itu dengan sengaja membunuh orang yang telah memberi wasiat, maka wasiat tersebut batal.

Fuqaha Malikiyah menetapkan dua syarat untuk syahnya wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, yakni wasiat itu diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misalnya memukul, korban hendaknya mengenal pembunuhnya bahwa dialah yang sebenarnya menjalankan tindakan pembunuhan tersebut.

⁴⁸ A. Rachmad Budiono, *op. cit.*, hlm. 178-179

Berdasarkan dua syarat tersebut, jika ada seseorang yang menganiaya orang lain, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, kemudian setelah terjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka wasiat tersebut sah. Selanjutnya menurut Imam Abu Yusuf kepada orang yang telah membunuh pewasiat, baik wasiat itu diizinkan oleh ahli waris maupun tidak, adalah tidak sah.⁴⁹ Sedangkan dalam pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung ketentuan yang serupa dengan ketentuan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:⁵⁰ “Mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagi pun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiat, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan”.

B. Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Qiyas menurut arti bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya.⁵¹ Sedangkan menurut arti istilah qiyas adalah mengembalikan (menyamakan) cabang kepada pokok karena ada *illat* atau sebab yang mengumpulkan keduanya kedalam suatu hukum.

⁴⁹ As-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 229

⁵⁰ Soedharyo Soimin, *op. cit.*, 233

⁵¹ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm.

Dalam masa sahabat, qiyas itu diartikan dengan “mengembalikan sesuatu kepada maksud syara’, kepada kaidah-kaidah yang umum dan kepada illat-illat yang lekas dipahamkan yang tidak diperselisihkan lagi”.⁵² Kemudian sesudah masa berganti masa, qiyaspun memperoleh berbagai rupa *ta’rif* yang diberikan oleh para Ushuliyin dan terjadi pulalah perselisihan tentang penggunaan qiyas sebagai hujjah, tempat memakainya dan cara memakainya. Jika di masa sahabat, tabi’in, perkataan ar-ra’yu melengkapi qiyas, istihsan dan maslahat mursalah dan dalil-dalil yang lain, maka oleh Syafi’i ditetapkan bahwa ar-ra’yu yang boleh dijadikan hujjah, hanyalah qiyas yang diartikan menurut ta’rif ahli ushul yang timbul di kala ilmu ushul dibukukan.

Maka apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui metode *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana *illat* hukum ada.⁵³

Jadi menurut Ulama Syafi’iyah qiyas adalah kesesuaian yang diketahui dengan sesuatu yang diketahui dengan cara menalar persamaan satu dengan yang lain mengenai kausa efektif dari hukumnya.⁵⁴

⁵² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 215

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994, hlm. 66

⁵⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991, hlm. 111

2. Rukun dan Syarat Qiyas

Para ahli ushul yang mempergunakan qiyas sebagai dalil menetapkan bahwa qiyas itu barulah dipandang sah apabila lengkap mempunyai rukunnya. Rukun qiyas ada empat:⁵⁵

a. *Ashlun*,⁵⁶ yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya. Syarat-syarat asal :

- 1) Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok, kalau sudah tidak ada misalnya, sudah dihapuskan (*mansukh*) maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum.
- 2) Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara' bukan hukum akal, atau hukum bahasa.

b. *Far'un*,⁵⁷ yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Syarat-syarat :

- 1) Hukum cabang tidak lebih dulu adanya dari pada hukum pokok.
- 2) Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri.
- 3) Illat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok.
- 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

c. *'Illat*,⁵⁸ yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syarat :

⁵⁵ Moh. Saifulloh Al Aziz S., *op. cit.*, hlm. 86-87

⁵⁶ *Ashlun*, disebut juga *al-maqis alaih* (yang diqiyaskan kepadanya), atau *musyabbah bihi* (yang diserupakan dengannya)

⁵⁷ *Far'un* juga disebut *al-maqis* (yang diqiyaskan) atau *al-musyabbah* (yang diserupakan)

⁵⁸ *Illat* ialah sesuatu yang memberitahukan adanya hukum, illat juga disebut dengan *manathul hukum* (hubungan hukum), dan sebab hukum serta tanda hukum

- 1) Illat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu.
- 2) Illat tidak berlawanan dengan nash, apabila berlawanan nashlah yang didahulukan.

d. *Hukum*,⁵⁹ yaitu merupakan hasil dari qiyas tersebut.

Lebih jelasnya bisa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Segala minuman yang memabukkan ialah *far'un* atau cabang artinya yang diqiyaskan.
- b. Arak, ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengqiyaskan hukum, artinya *ashl* atau pokok.
- c. Mabuk merusak akal, ialah illat penghubung atau sebab.
- d. Hukum, segala yang memabukkan hukumnya haram.

Bahwasanya Allah SWT tidaklah mensyari'atkan suatu hukum melainkan untuk suatu kemaslahatan, dan bahwasanya kemaslahatan hamba merupakan sasaran yang dimaksudkan dari pembentukan hukum.⁶⁰ Maka apabila suatu kejadian yang tidak ada nashnya menyamai suatu kejadian yang ada nashnya dari segi illat hukum yang menjadi *mazhinnah al-mashlahah*, maka hikmah dan keadilan menuntut untuk mempersamakannya dalam segi hukum, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syari' (pembuat hukum) dari pembentukan hukumnya. Keadilan dan kebijaksanaan

⁵⁹ Hukum *Ashl* merupakan hukum syara' yang ada nashnya pada *al-ashl* (pokoknya) dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u* (cabang)

⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 77

Allah tidak akan sesuai jika Dia mengharamkan meminum khamar karena ia memabukkan dengan maksud untuk memelihara akal hamba-Nya dan memperbolehkan minuman keras lainnya, yang di dalamnya terkandung ciri-ciri khas khamar, yaitu memabukkan. Karena acuan larangan ini adalah memelihara akal dari sesuatu yang memabukkan, sedangkan meninggalkan pengharaman minuman keras lainnya merupakan suatu penawaran untuk menghilangkan akal dengan sesuatu yang memabukkan lainnya.

Dan bahwasanya qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah yang sehat dan logika yang benar, sesungguhnya orang yang dilarang meminum minuman karena minuman itu beracun, maka ia akan mengqiyaskan segala minuman yang beracun dengan minuman tersebut. Maka qiyas merupakan sumber pembentukan hukum yang sejalan dengan kejadian yang terus menerus datang dan menyingkap hukum syari'at terhadap berbagai peristiwa baru yang terjadi dan menyelaraskan antara pembentukan hukum dan kemaslahatan.⁶¹

3. Macam-Macam Qiyas

Ulama Syafi'iyah membagi qiyas menjadi dua yaitu:⁶²

- a. *Qiyas Jali* (terang) adalah qiyas yang diketahui di dalamnya tidak mempertimbangkan pemisah antara cabang dan asalnya. Seperti mengqiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam penetapan harga atas orang yang memerdekakan sebagian sifat kebudakannya.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 78

⁶² Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.

- b. *Qiyas Khafi* (tersamar) adalah qiyas yang diduga di dalamnya tidak mempertimbangkan pemisah, seperti mengqiyaskan arak sari buah dengan khamr dalam keharaman jumlah yang sedikit daripadanya, karena boleh terjadi khamr memiliki kekhususan yang dengan sebab itu ia diberi hukum demikian.

Para Ulama membagi qiyas dengan mempertimbangkan illatnya menjadi *qiyas illat*, *qiyas dalalah* dan *qiyas fi ma'na al-ashl* (qiyas dalam makna asal), sedangkan Ulama Hanafi membagi qiyas menjadi *jaliy* yaitu yang segera bisa dipahami dan *khafi* yaitu al-istihsan.⁶³ Macam-macam qiyas yang telah dilakukan para ahli ushul, baik mereka dari golongan Hanafiyah adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. *Qiyas Dalalah*, yakni sesuatu qiyas yang menunjukki kepada hukum berdasar dari illat, atau mengumpulkan pokok dengan cabang berdasarkan kepada dalil illat.
- b. *Qiyas Illah*, qiyas yang tegas-tegas diterangkan illat yang mengumpulkan pokok dengan cabang dan illat itulah yang menumbuhkan hukum pada pokoknya.
- c. *Qiyas Fi Ma'nal Ashli*, yakni qiyas yang tidak ditegaskan washaf (sebab illat) yang mengumpulkan antara pokok dan cabang di dalam mengqiyaskan itu.

⁶³ *Ibid*, hlm. 732


⁶⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 219

4. Pandangan Ulama Terhadap Kehujjahan Qiyas


Menurut Jumhur Ulama,⁶⁵ bahwasanya qiyas merupakan hujjah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (*amaliyah*). Qiyas menduduki peringkat keempat di antara hujjah-hujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya berdasarkan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijma' dan diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada nash hukumnya dari segi illat hukum ini, maka kasus itu di qiyaskan dengan kasus tersebut dan ia diberi hukum dengan hukumnya, dan hukum ini merupakan hukumnya menurut syara'. Mereka ini dikatakan orang yang menetapkan qiyas (*mutsubitul qiyas*), sedangkan mazhab Zhahiriyah dan sebagian kelompok syi'ah berpendapat bahwa qiyas bukanlah hujjah syar'iyah atas hukum, mereka ini disebut sebagai penolak qiyas (*nufatul qiyas*).

Ulama yang mendukung qiyas mengemukakan dalil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta perkataan, tindakan para sahabat berdasarkan penalaran.

Firman Allah dalam surat Al Hasyr ayat 2:



⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 68



Artinya: *Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama.⁶⁶ kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.⁶⁷*

Ibnu Qayyim telah mengutip sejumlah fatwa sahabat Rasulullah SAW, bahwa pada masa hidupnya Rasulullah tidak mengingkari terhadap sahabatnya yang berijtihad. Begitu pula para sahabat juga tidak mengingkari terhadap sebagian ijtihad dengan ra'yu (pendapat) dan mengqiyaskan hal-hal yang sama. Karena itu, mengingkari kehujjahan qiyas menyalahi terhadap apa yang telah dilakukan oleh sahabat dalam ijtihad mereka, dan apa yang telah mereka tetapkan melalui perbuatan dan ucapan mereka.⁶⁸

Para mujtahidin berbeda paham tentang mempergunakan qiyas. Menurut Daud Ibn Ali menetapkan bahwa qiyas yang tidak jali tidak boleh dipakai menjadi hujjah, Ibnu Abdan mengatakan bahwa qiyas itu dipakai ketika darurat, sedangkan menurut Ibnu Hazm berpendapat bahwa qiyas itu tidak boleh sekali-kali dipakai buat menetapkan hukum syara'. Abu Hanifah

⁶⁶ Yang dimaksud dengan ahli kitab ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir, merekalah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah.

⁶⁷ Lembaga Lajnah Penerjemah, *op. cit.*, hlm. 435

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 77

berargumentasi bahwa qiyas tidak boleh dipakai dalam urusan had, kaffarat, ruksah, muqoddarat, yakni membataskan sesuatu kadaran tidak boleh dengan dasar qiyas. Sebagian ulama juga mengatakan qiyas itu tidak dapat sekali-kali digunakan dalam soal ibadah, pendapat ini dikuatkan oleh imam Muhammad Abduh.

Di dalam soal *illat* terjadi pula perselisihan pendapat, karena ada *illat* yang mudah didapati, selain dari itu ada Ulama yang menerima *illat* yang hanya serupa dalam satu jurusan saja, yaitu golongan Hanafiyah dan ada yang hanya menerima *illat* yang tegas mengumpulkan pokok dengan cabang yaitu golongan Hanabilah.⁶⁹ Sejalan dengan itu sebagian ulama ushul fiqh menetapkan *illat* dan sebab sebagai dua kata sinonim, menurut mereka, masing-masing daripada *illat* dan sebab merupakan pertanda bagi hukum. Jadi setiap *illat* adalah sebab, namun tidak semua sebab merupakan *illat*.

Syafi'i berkata, jika engkau menemukan pernyataan bertentangan dengan pernyataan Nabi maka ikutilah pernyataan Nabi dan jangan meniruku. Semua pernyataan ini membuktikan bahwa ijtihad wajib dipelajari oleh setiap orang. Imam Syafi'i tidak menganggap qiyas sebagai salah satu dari sumber tetap, tetapi menganggapnya sebagai derivasi. Qiyas dapat didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah atau Ijma', tidak dapat menggantikan ketiga sumber itu tetapi sebaliknya dapat digantikan oleh ketiga sumber itu.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 216

⁷⁰ Muhammad Muslehuddin, *op. cit*, hlm. 114